

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut, dimulai dari adanya ketentuan deregulasi di bidang perbankan tahun 1988. Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, cukup dengan setor modal sebesar Rp 10 milyar saja. Pada awal tahun 90an telah berdiri 243 bank dengan jumlah kantor sekitar 9.000 buah. Pada saat itu pemilik/pengurus bank kurang memperhatikan faktor *prudential banking* dan pengelolaan bank yang baik. Asas *good corporate governance* diabaikan sama sekali, bank dijadikan kasir untuk memenuhi kepentingan pemilik, sehingga dengan seenaknya memerintahkan pengelola bank untuk mengucurkan kredit kepada kroninya atau perusahaan yang terkait tanpa memperhatikan keamanan dan kemampuan untuk mengembalikan kreditnya. Banyak ketentuan bank yang dilanggar oleh pengurus maupun pengelola bank, sebagai contoh batasan maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada grup pemilik 10% diberikan sampai 90% dari total kredit, pembebanan biaya pribadi dari pengelola kepada perusahaan.

Definisi bank menurut UU No. 7 tahun 1992 yang telah disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Suseno dan Abdullah, 2003).

Menurut Siamat (2004), secara umum bank-bank di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank koperasi dan bank perkreditan rakyat. Di beberapa negara, dikenal juga *investment bank* atau *mortgage bank*. *Investment bank* pada dasarnya adalah bank yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pasar modal. Di Indonesia fungsi *investment bank* dilakukan oleh perusahaan efek sedangkan *mortgage bank* adalah bank yang memberikan kredit perumahan barangkali dapat disamakan dengan fungsi Bank Tabungan Negara saat ini. Dalam konstalasi perbankan Indonesia saat ini, kepemilikan bank dapat dibedakan menjadi Bank Pemerintah (Bank BUMN), Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah (milik Pemerintah Daerah), dan Bank Asing. Sedangkan istilah bank campuran sejak Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 sudah ditiadakan, karena pada prinsipnya bank swasta nasional dapat dimiliki oleh pihak asing, sehingga penggunaan istilah bank campuran sudah tidak relevan lagi. Penghapusan istilah tersebut sekaligus menghilangkan perlakuan diskrimatif yang dilakukan otoritas moneter antara bank nasional dan bank campuran selama ini.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jumlah bank syariah telah berkembang sangat pesat sejak tahun 1998 dengan pertumbuhan 54% per tahun. Pada saat ini telah beroperasi 2 bank umum syariah (BUS), yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri, 8 bank konvensional yang mempunyai unit usaha syariah (UUS), yaitu

Bank IFI, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Jabar, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) yang merupakan UUS bank asing, serta 84 BPR Syariah. Meskipun jumlahnya telah cukup banyak, namun apabila dilihat dari volume usaha (total aset) masih kecil yaitu sebesar 0,51% dari volume usaha bank yang beroperasi secara konvensional pada akhir Agustus 2003 (Suseno dan Abdullah, 2003).

Dalam operasional sebuah lembaga perbankan Islam, faktor utama yang membedakan bank syariah dengan bank umum (konvensional) adalah berupa aqad dimana terdapat perjanjian pembiayaan dan pemberian balas jasa, baik yang diterima oleh bank maupun para nasabah.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat (Suseno dan Abdullah, 2003).

Mengingat peranan industri perbankan yang sangat strategis dalam suatu perekonomian, maka yang berkepentingan terhadap tingkat kesehatan bank tidak hanya pemilik dan pengelola bank yang bersangkutan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama para pengguna jasa perbankan.

Pada dasarnya penilaian tingkat kesehatan bank ditujukan untuk menilai kualitas operasional dan potensi kesinambungan usaha suatu bank. Penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, kualitas *earning*, likuiditas, dan sensitivitas terhadap perubahan nilai pasar serta terhadap kualitas manajemen operasional bank. Hasil penilaian selanjutnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rangka pembinaan kepada bank, selain itu penilaian tingkat kesehatan bank syariah merupakan instrumen untuk menyelaraskan kegiatan bank syariah ke arah yang dikehendaki yaitu secara strategis sesuai dengan visi dan misi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang disempurnakan ini telah diakomodasi pengakuan terhadap karakteristik operasional masing-masing bank, yang dapat dilakukan *judgement* secara spesifik agar tingkat kesehatan masing-masing bank menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, dinilai pula penerapan manajemen resiko dan tata kelola usaha (*corporate governance*) yang baik serta pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank.

Alasan pemilihan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai obyek penelitian berdasarkan keberadaan kedua bank syariah tersebut sebagai pelopor bank umum yang berprinsip syariah. Kedua bank syariah tersebut

berdiri setelah adanya revisi Undang-Undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan. Kebijakan perundangan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia no. 53/BH/KDK 13.32/1.2/XII/1998, pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi no. 165/PAD/KDK 13.32/1.2/V/1999, serta izin usaha dari Menteri Keuangan untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil seperti bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah (Nasution, 2003). Selain itu, terdapat persamaan sistem dan operasional berdasarkan prinsip syariah. Metode yang digunakan juga sama dengan cara metode *revenue sharing* serta terdapat persamaan pada modal dasar yang dimiliki PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri yaitu masing-masing 1 triliun.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 9/PBI/2007 tanggal 7 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu diatur ketentuan pelaksanaan bagi pengawas Bank Indonesia dalam suatu pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.

Penelitian mengenai kinerja keuangan bank syariah belum banyak dilakukan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Perbandingan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri)".

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam suatu penelitian, perlu adanya batasan-batasan masalah agar penelitian lebih terarah pada sasaran, dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan keterbatasan biaya dan waktu yang ada. Dalam penelitian ini, batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian yang terpilih adalah PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri dimana PT. Bank Muamalat merupakan bank umum yang beroperasi secara 100% dengan berdasarkan prinsip syariah sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri yang bergerak dalam jasa perbankan dengan berprinsip syariah
2. Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data laporan keuangan kedua bank syariah periode tahun 2005, 2006, dan 2007
3. Aspek penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah meliputi permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Namun karena keterbatasan data yang diperoleh, dalam penelitian ini faktor sensitivitas terhadap resiko pasar tidak dipergunakan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian kinerja keuangan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2005, 2006, dan 2007
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan antara PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2005, 2006, dan 2007

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2005, 2006, dan 2007
2. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan antara PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri selama periode tahun 2005, 2006, dan 2007

E. Manfaat Penelitian

1. Dapat mengukur kinerja keuangan PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri secara menyeluruh
2. Sebagai sumber informasi bagi nasabah PT. Bank Muamalat dan PT. Bank Syariah Mandiri mengenai tingkat kesehatan bank